



PERBUATAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN DI LUAR DIREKSI

Limited Liability Company Legal Actions Done Outside the Board of Directors

¹⁾Eriyan Rahmadani Dianova, ²⁾Maulida Syahrin Najmi, ³⁾Pascal Amadeo Yapputro

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara.

*Email: ¹⁾eriyah.205210009@stu.untar.ac.id, ²⁾aulida.205210045@stu.untar.ac.id,
³⁾pascal.205210036@stu.untar.ac.id

*Correspondence: eriyah.205210009@stu.untar.ac.id

DOI:

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
10/11/2021

Diterima:
12/11/2021

Diterbitkan:
28/01/2022

Perusahaan bisnis jangka waktu mengacu pada entitas hukum dan gerakan entitas perusahaan dalam menjalankan perusahaan komersial, di mana di sekitar manufaktur olahraga dan pengumpulan semua faktor produksi. Pengertian perseroan terbatas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Grup Perseroan Terbatas, yaitu suatu badan penjarah yang modalnya, dipasang terutama berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan-kegiatan usaha dagang dengan modal hukum yang dibagi seluruhnya menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang peraturan ini dan pelaksanaannya. Penulisan makalah klinis ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan menggunakan materi rutan primer, materi sekunder, dan lain-lain. Hal ini melihat sasaran agar Pengurus karena penanggung jawab instansi dalam hal urusan berkas perkara dapat mengetahui pendekatan/prosedur sedangkan direksi yang bersangkutan berhalangan hadir dalam urusan tertentu. Realisasi kajian dari tulisan ini, Pengurus adalah organ perseroan terbatas, mempunyai tanggung jawab penuh kepengurusan menurut undang-undang, dan bertanggung jawab untuk kepentingan organisasi, Pengurus juga dapat memberi kuasa kepada seorang atau lebih anggota organisasi atau orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebutkan dalam surat kuasa atas nama perusahaan.

Kata kunci: Perbuatan hukum; Perseroan Terbatas; Luar Direksi.

ABSTRACT

The term business enterprise refers to the legal entity and the movement of the corporate entity in running a commercial enterprise, which revolves around the manufacturing of sports and the collection of all factors of production. The definition of a limited liability company is explained in Article 1 point 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Groups, namely a prison body whose capital, installed mainly based on an agreement, carries out trading business activities with legal capital which is divided entirely into shares and fulfills requirements stipulated in this Law and its implementation. The writing of this clinical paper uses library research techniques using primary detention materials, secondary materials, and others. This sees the goal so that the Management because the person in charge of the agency in terms of case file matters can find out the approach/procedure while the directors concerned are unable to attend certain affairs. The realization of the study from this paper, the Management is an organ of a limited liability company, has full management responsibility according to the law, and is responsible for the interests of the organization, the Management can also authorize one or more members of the

organization or other people to carry out certain legal actions mentioned in a power of attorney on behalf of the company.

Keywords: *Legal acts; Limited company; Outside the Board of Directors.*

PENDAHULUAN

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Penciptaan Peraturan Perusahaan di Indonesia menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan pidana, yang dimaksud dengan organisasi adalah badan hukum dan gerak badan usaha dalam menjalankan suatu usaha. Selain itu, perusahaan adalah area dimana praktek manufaktur mengambil wilayah dan semua elemen manufaktur dikumpulkan ([Muhammad, 2010](#)). Perusahaan dibagi menjadi dua kategori menurut ruang lingkup kepemilikannya, yaitu organisasi yang dimiliki oleh satu orang dan perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Kemudian menurut reputasi hukumnya dapat dibedakan menjadi lembaga yang dapat menjadi badan hukum dan kelompok yang tidak dapat menjadi badan hukum. Perusahaan berbentuk badan hukum, antara lain perseroan terbatas (PT), koperasi dan yayasan. Selain itu, badan hukum yang tidak berbadan hukum meliputi Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Korporasi (*Vennootschap onder Firma*), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dan Perusahaan Perseorangan.

Selanjutnya pengertian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya badan hukum modal yang dengan kesepakatan bersama mengalir dengan modal pidana umum. Memiliki dan mematuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini dan pelaksanaan kebijakannya. Perseroan sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban karena orang-orang dalam perseroan mempunyai tiga badan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2. Badan perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Utama adalah badan usaha yang berwenang, sampai batas tertentu tidak diberi wewenang oleh pengurus atau Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5(1) bahwa direksi adalah badan pemberi kerja dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan atas nama badan ini direksi tidak bertanggung jawab penuh untuk mengawasi kepentingan perusahaan dan di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan klausa tambahan. Direksi suatu perusahaan dapat diibaratkan sebagai anggota suatu organisasi. Sebuah perusahaan tidak dapat berjalan tanpa administrator. Demikian juga, memiliki dewan direksi tanpa korporasi tidak selalu layak. Direksi hadir untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan dewan direksi sangat penting bagi perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan maksud dan presentasi agensi untuk memenuhi kebutuhan administrator yang ditentukan dan keterampilan yang sesuai.

Segala perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum berbadan hukum dapat dilakukan oleh direksi dan komite komisaris. Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas dalam Pasal 1 angka 6, khususnya badan perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau anggaran dasar perseroan, serta memberi petunjuk kepada direksi.

Dari perkembangan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menjabarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Apa saja tugas dan tanggung jawab direksi kepada LLC? 2) Bagaimana prosedurnya jika tindakan hukum terjadi di luar dewan? Sehubungan dengan penelitian ini, dimaksudkan agar pengurus, sebagai ketua pengadilan perusahaan, diberitahu tentang tata cara/prosedur yang bersangkutan apabila pengurus yang bersangkutan berhalangan hadir dalam hal-hal tertentu.

METODE

Metode penelitian sebagai dasar dari sebuah penulisan karya ilmiah. Dalam metode ilmiah yang digambarkan cara mendapatkan isu dan data yang digunakan dalam rangka penulisan karya ilmiah ini. Metode dibutuhkan agar penulisan karya ilmiah menjadi sistematis menggunakan pemikiran yang tersusun.

Pada penulisan karya ilmiah ini memakai metode penelitian kepustakaan dengan memakai beberapa bahan kajian aturan utama: UU No. 44 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas serta UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja dan bahan sekunder berupa artikel, literatur, jurnal, skripsi-tesis-disertasi, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sistem perwakilan bersama diatur dalam Pasal 98 (2), di mana jika seorang anggota dewan terdiri dari lebih dari satu orang, "semua" anggota dewan harus mewakili dewan kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar diberi wewenang untuk melakukannya. Dalam hal ini, Anggaran Dasar ("AD") dapat mengatur bahwa hanya Presiden atau Direktur Perwakilan dan anggota Direksi lainnya yang berwenang dan berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan ([Harahap](#), 2021). Perbuatan hukum dapat dilakukan di luar Direksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dewan juga dapat memberi wewenang kepada satu atau lebih karyawan perusahaan atau karyawan yang berbeda secara tertulis. Atas nama pemberi kerja, dengan cara memastikan bahwa hukum dilakukan sesuai dengan kekuatan Direksi.

B. Pembahasan

1. Perusahaan

Menurut Pasal 1(b) UU No. 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan merupakan setiap usaha yang menjalankan segala bentuk usaha niaga yang bersifat kekal dan tidak henti-hentinya serta berbentuk didirikan, beroperasi, dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan; Kemudian menurut UU No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan, Pasal 1(2), perusahaan adalah segala macam usaha yang meliputi olahraga secara lengkap dan terus-menerus dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik yang diselenggarakan melalui orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang berkedudukan dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dari kedua pengertian hukum di atas, maka unsur-unsur yang dimiliki perusahaan adalah:

- a. Bersifat tetap dan kontinu;
- b. Memiliki laba atau keuntungan;
- c. Memiliki bentuk perusahaan, baik yang berbentuk perseorangan, maupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Ada dua jenis perusahaan yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum. Adapun perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Sementara itu, perusahaan yang berbentuk bukan badan hukum dapat berbentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma

(*Vennootschap onder Firma*), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), dan Perusahaan Perseorangan.

Badan hukum di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - c. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 - d. dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - e. dalam Pasal 1618-1652 KUHPer;
 - f. dalam Pasal 16-35 KUHD;
 - g. dan dalam Pasal 19-21 KUHD.
2. Korporasi Selaku Subjek Hukum Pidana di Indonesia

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, khususnya *rechtssubject* atau kesulitan hukum dalam bahasa Inggris. Secara umum, *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan entitas kejahatan ([Tutik, 2008](#)).

Dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata ([R. Subekti, 2021](#)), ia mengatakan bahwa di Dalam regulasi, *persoon* (orang) mendekati pembawa hak atau topik dalam hukum.

Pernyataan ini dapat dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat diobyektifkan. Subjek hukum itu sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam hukum, karena subjek hukum adalah pemilik dari wewenang hukum itu sendiri.

Badan Hukum merupakan kelompok manusia atau korporasi yang memiliki impian pasti yang dapat memberikan hak dan kewajiban ([Mertokusumo, 2008](#)). Jadi dapat dikatakan bahwa badan hukum merupakan penyanggah hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum bukan orang yang menjadi subjek hukum, dan dapat diperlakukan sesuai hukum di hadapan pengadilan.

Ciri-ciri badan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta adalah sebagai berikut ([Kusumaatmadja, 2000](#)):

- a. Miliki aset pribadi mereka yang dipotong aset orang-orang yang melakukan aktivitas entitas perbuatan hukum tersebut;
- b. Mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan mereka yang melakukan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. Mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari badan usaha dapat berupa mencapai keuntungan atau memiliki fungsi sosial;
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) artinya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajiban mereka tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berubah.

Keberadaan badan hukum sendiri menjadi penanda bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki kepentingan serta tujuan lain di samping kepentingan dan tujuan individu yang dicita-citakan. Kepentingan lain tersebut diwujudkan dengan membangun suatu perkumpulan, sistem serta aturan-aturan guna memenuhi kepentingan serta tujuan yang dimaksud.

Di Indonesia, KUHP hanya mengatur orang sebagai subyek hukum, tetapi tidak mengatur perusahaan sebagai subyek hukum. Perusahaan yang menjadi subyek hukum pidana dikenal melalui undang-undang selain hukum pidana.

Di Indonesia, ketika perusahaan diatur sebagai subjek hukum pidana, ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti yang dikatakan Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya, model pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut ([Reksodiputro, 1989](#)):

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
 - b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
 - c. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.
3. Landasan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan kesepakatan untuk membagi sepenuhnya modal hukum menjadi saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro untuk melakukan kegiatan usaha baik usaha mikro maupun kecil. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Badan usaha didirikan dan dijalankan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan komisaris. Dalam suatu perseroan RUPS adalah suatu badan hukum yang tidak melimpahkan kekuasaan kepada direksi atau dewan komisaris dalam ruang lingkup ketentuan Perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud, tujuan dan kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

4. Hubungan Direksi Dengan Perseroan Terbatas dan Tugas serta Tanggung Jawab Direksi

Yang dimaksud dengan direksi dalam Pasal 1 ayat 5 UUPT adalah: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Pun terdapat dalam Pasal 92 Angka 1 dalam UU No. 44 Tahun 2007 Dalam hal perseroan terbatas, direksi mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sebagaimana dimaksud dari ayat tersebut, Direksi memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan yang dipandang tepat untuk Perseroan Terbatas termasuk perbuatan hukum yang dijalankan oleh organ perseroan yang dimaksud.

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan bunyi pasal 37 ayat 3, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bahwa direksi memiliki tanggung jawab atas kerugian pemegang saham akibat perbuatan hukum (pembelian) yang dilakukan.

Diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip *Fiduciary Duties*:

- a. *Corporate Governance* merupakan sebuah sistem untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate Governance* juga

berdampak pada pencapaian kinerja bisnis yang optimal serta menganalisis dan mengendalikan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan ([Emirzon, 2006](#)).

- b. *Fiduciary Duties* berarti orang (orang) yang memegang jabatan wali atau orang yang telah menerima amanah dan wajib menjalankan amanah tersebut dengan itikad baik. Bertindak demi kepentingan orang lain adalah kewajiban seseorang, tugas terpenting di hadapan hukum. Pada prinsipnya, direksi memikul kewajiban *Fiduciary Duties* kepada perusahaan dan bukan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang dapat menegakkan prinsip *Fiduciary Duties* pada direksi. Secara umum, dewan juga harus fokus pada kepentingan pemegang saham. Terlepas dari integritasnya sebagai direktur, dalam setiap pertemuan yang ia hadiri, ia tetap bebas menyampaikan pandangan dan pendapatnya sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya ([Syarief & Balqist, 2018](#)).

5. Perbuatan Hukum di Luar Direksi

Perbuatan hukum kala menjalankan fungsinya sebagai sebuah pedoman mengatur kehidupan subjek hukum, perlu mendapatkan proses kajian serta aktivitas yang berkualitas agar layak ketika menghadapi sebuah permasalahan hukum yang ada serta menghindarkan dari berbagai pemahaman yang terjebak dalam kekeliruan. Perbuatan hukum merupakan awal dari sebuah proses pengaturan yang terjadi antar subjek hukum atau antar subjek dan objek hukum.

Adapun beberapa definisi dari perbuatan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut R. Soeroso, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan subjek hukum (orang atau badan hukum), yang akibatnya diatur dengan undang-undang, karena akibatnya dapat dianggap sebagai kehendak orang yang memberlakukan hukum ([Soeroso, 2009](#)).
- b. Menurut Sudarsono, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibat-akibatnya diatur dengan undang-undang, karena akibatnya dapat dianggap sebagai kehendak orang yang melakukan perbuatan itu ([Ali, 2009](#)).

Dari beberapa definisi mengenai perbuatan hukum yang dijabarkan oleh beberapa ahli diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang akibatnya diatur oleh hukum dan dianggap menjadi kehendak dari melakukan perbuatan tersebut.

Ayat 1 Pasal 98 mengatur bahwa direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. (2) Dalam hal lebih dari satu (satu) orang anggota direksi, setiap anggota direksi berhak mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hanya direksi yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Akan tetapi, wewenang tersebut juga dapat dialihkan ke organ atau perwakilan perseroan jika ditentukan di dalam anggaran dasar.

Proses hukum selanjutnya dapat juga dilakukan di luar direksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 UU 103. Bacaan ke-40 di tahun 2007, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Surat kuasa Direksi yang dimaksud merupakan sebuah media yang menjembatani dan keterkaitan antara surat kuasa (dalam hal ini direksi) dengan penerima surat kuasa untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas nama pengurus, sebagaimana dijelaskan dalam surat kuasa.

Pemberian surat kuasa yang dimaksudkan yang diberikan dari Direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ialah surat kuasa khusus. Mengutip dari halaman ([Kusumasari, 2011](#)), Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat hanya untuk satu atau lebih kepentingan tertentu (lihat pasal 1975 KUHP). Dalam surat kuasa khusus, dijelaskan tindakan yang dapat dilakukan oleh penerima surat kuasa. Jadi, karena surat kuasa memiliki tindakan yang terperinci, maka surat kuasa menjadi jenis surat kuasa yang khusus. Oleh karena itu, ketika direksi membuat surat kuasa khusus, maka isi surat kuasa khusus harus dengan jelas menyebutkan hak dan kepentingan yang sah yang diserahkan kepada kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama direksi.

Surat kuasa umum juga dapat dilimpahkan dari Direksi yaitu jika perwakilan oleh penerima kuasa meliputi segala kepentingan. Kuasa umum adalah kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan umum, termasuk segala kepentingan pemberi kuasa sebagaimana diatur secara umum, termasuk hanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pengurusan ([Wicaksono, 2009](#)).

Terdapat dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan: “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Pasal 1792 KUH Perdata harus diimplementasikan ke dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, bahwa direksi sebagai pemberi kuasa harus memberikan surat kuasa secara tertulis, yang diserahkan kepada kuasa hukum. Penulisan surat kuasa ini menjadi sebuah dasar dari perjanjian sehingga perjanjian terjadi diantara kedua pihak dan bukan pernyataan sepihak dari seorang pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dimaksud dalam pasal di atas adalah kuasa sebagaimana tanggung jawab dari Direksi dilimpahkan kepada penerima surat kuasa yaitu dilakukan untuk kepentingan perseroan dan tidak mencakup kepentingan pribadi.

Lalu diatur pula dalam KUHPerdata, terdapat 4 poin untuk menjadi syarat sahnya terhadap suatu perjanjian (dalam hal ini surat kuasa) yang mengikat satu orang atau lebih. Terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak. Maksudnya, tidak ada paksaan dalam perjanjian yang dicapai, dan tidak boleh berlaku penipuan atau kesilapan antara pihak.
 - b. Para pihak cakap membuat perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat harus cakap artinya cakap baik dalam umur maupun sehat secara fisik dan mental. Untuk kriteria tidak cakap secara hukum, terdapat dalam pasal 1330 KUHPerdata, yakni:
 - 1) Anak di bawah umur, yaitu yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Misal, untuk mereka yang ingin mengadakan perjanjian di usia 19 tahun, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena secara hukum tidak cakap.
 - 2) Berada di bawah pengampuan, apabila ada seorang yang berada di bawah pengampuan meskipun sudah dewasa, namun jika ia memiliki kelainan mental dan fisik maka ia dianggap tidak cakap hukum.
 - c. Mengenai suatu hal tertentu. Pokok perjanjian harus jelas dan berwujud, baik berupa barang maupun jasa.
 - d. Sebab yang halal. Artinya kesepakatan yang dicapai tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Direksi atau penerima kuasa yang menandatangani kontrak atas nama perusahaan, dimana kontrak tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.
-

Untuk hal legalitas dari pelimpahan kekuasaan ini, pelimpahan kekuasaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Direksi) kepada seseorang yang cakap atau pejabat Perseroan lain (Direksi perusahaan atau pegawai perusahaan dengan izin tertulis dari direksi).

Lalu dalam menjalankan amanat yang diberikan Direksi kepada penerima kuasa, perlu adanya penerapan prinsip direksi yaitu: Good Corporate Governance dan prinsip Fiduciary Duties. Diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur agar seorang penerima kuasa dapat mencapai suatu kinerja bisnis yang optimal. Diharuskan juga melaksanakan kewajiban untuk kemaslahatan orang lain dan merupakan kewajiban yang paling utama dihadapan hukum.

Dari penjabaran hal di atas dapat dipandang bahwa:

- a. Direksi dapat melimpahkan kekuasaannya atas perbuatan hukum yang dilakukan di luar Direksi dengan membuat surat kuasa tetapi tetap dalam tanggung jawab Direksi
 - b. Penerima kuasa harus dalam menjalankan tugas-tugas dan pengurusannya sesuai tanggung jawab yang dilimpahkan Direksi dan tidak melingkupi kepentingan pribadi.
6. Pencabutan Surat Kuasa Direksi Terhadap Penerima Kuasa

Direksi yang menjadi kuasa dalam hal ini juga dapat mencabut surat kuasa yang telah diberikannya sewaktu-waktu dan meminta kembalinya kuasa tersebut, agar tidak menyalahgunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut. Pencabutan pemberian kuasa dapat dilakukan oleh penerima kuasa atas kemauan sendiri dan dilakukan dengan menyatakannya secara tertulis. Pencabutan surat kuasa pada umumnya dilakukan untuk mencegah agar penerima kuasa tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikannya. Pencabutan kuasa umumnya terjadi di institusi pemerintahan atau swasta atas kewenangan yang melekat di suatu jabatan yang ada pada penerima kuasa. Saat jabatan tersebut dicabut, kuasa-kuasa yang awalnya diberikan juga dicabut ([Wicaksono, 2009](#)).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai perbuatan hukum perseroan terbatas yang dilakukan di luar direksi, direksi adalah badan hukum yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab dalam kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Direksi memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan yang dipandang tepat untuk Perseroan Terbatas termasuk perbuatan hukum yang dijalankan oleh organ perseroan yang dimaksud. Direksi memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham akibat perbuatan hukum (pembelian) yang dilakukan. Kemudian perbuatan hukum juga dapat dilakukan di luar direksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 UU No. 103. Bacaan ke-40 di tahun 2007 berbunyi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Surat kuasa Direksi yang dimaksud merupakan sebuah media yang menghubungkan antara pemberi kuasa yang dalam hal ini dimaksud adalah Direksi, kepada penerima kuasa untuk dapat melakukan tindakan hukum atas nama Direksi sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tersebut. Pemberian kuasa dapat dicabut apabila pemberi kuasa ingin menghindar dari kerugian yang ditimbulkan penerima kuasa, serta penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emirzon, J. (2006). Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 4(8), 93–114.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*.
- Kusumasari, D. (2011). *Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-kuasa-khusus-cl5976>.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan keempat (Vol. 41). Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa.
- Reksodiputro, M. (1989). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. FH UNDIP, Semarang*, 23–24.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet 11*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E., & Balqist, A. (2018). Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 80–102.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wicaksono, F. S. (2009). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta: VisiMedia.